



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm.);**
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga RT 002/RW 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau tua.Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi.
- Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AULIA Als AULIA Als ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, di Gang Jambul 1 yang beralamatkan di Jalan Surapati, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 yang saat itu terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) berada di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Desa Bunggang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan didatangi oleh saudara ARIF (keberadaannya belum diketahui) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan oleh saudara ARIF kepada terdakwa setelah narkotika jenis sabu telah diserahkan terdakwa kepada saudara ARIF dan terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari saudara ARIF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi saudara UGI (keberadaannya belum diketahui) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu saudara UGI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Bani yang diletakkan disekitaran

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



Gang Jambul 1, beralamatkan di Jalan Surapati, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan saudara UGI. Setibanya terdakwa di Gang Jambul 1 lalu terdakwa melihat kotak rokok merek Bani selanjutnya terdakwa mengambilnya kemudian ketika terdakwa ingin pergi meninggalkan tempat tersebut terdakwa didatangi oleh saksi ADILLA PUTRA dan saksi AHMAD MARZUKI yang merupakan anggota Kepolisian bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu disimpan dalam kotak rokok merek Bani, lalu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sepeda motor yang merupakan sarana terdakwa dalam melakukan pengambilan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm), dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0792.LP tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra., Dwi Endah Saraswati Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AULIA Als AULIA Als ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, di Gang Jambul 1 yang beralamatkan di Jalan Surapati, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 saksi ADILLA PUTRA dan saksi AHMAD MARZUKI yang merupakan anggota Kepolisian bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi maraknya transaksi narkotika jenis sabu di Gang Jambul 1 yang beralamatkan di Jalan Surapati, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mendalami informasi petugas Kepolisian turun ke lokasi yang telah dinformasikan untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran dari informasi tersebut lalu petugas Kepolisian melihat terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu disimpan dalam kotak rokok merek Bani, lalu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkotika jenis sabu

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah sepeda motor yang merupakan sarana terdakwa dalam melakukan pengambilan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm), dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0792.LP tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra., Dwi Endah Saraswati Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AULIA Alias AULIA Alias ANDRE Bin SURIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Marzuki Bin Ajudannor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang bernama Sdr. Ugi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba tersebut karena sudah dua kali mencarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama Sdr. Arif;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Adilla Putra Bin Muhammad Syaini telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Adilla Putra Bin Muhammad Syaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang bernama Sdr. Ugi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba tersebut karena sudah dua kali mencarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama Sdr. Arif;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Yudi Alias Al Masripandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya sendiri dan kemudian didatangi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba bertempat di lingkungan masyarakat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Ugi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Arif untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



1 (satu) gram, kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Ugi melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menyiapkan pesanan dari Sdr. Arif tersebut, kemudian Sdr. Ugi memberi tahu Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Gang Jambu, dimana barang tersebut tersimpan dalam sebuah kotak rokok merek Bani, kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari Sdr. Ugi dengan cara berutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau pembayarannya akan dibayarkan setelah Sdr. Arif telah menerima barang tersebut dan nantinya Terdakwa lagi yang akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Ugi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Arif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta narkoba jenis sabu-sabu untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah

*Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Hulu Sungai tanggal 1 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- Laporan Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0792.LP tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra., Dwi Endah Saraswati Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa Muhammad Aulia Alias Aulia Alias Andre Bin Suriansyah (Alm.) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 101/VIII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Faizah Yuniarti,Sp.PK, hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Ugi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Arif untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Ugi melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menyiapkan pesanan dari Sdr. Arif tersebut, kemudian Sdr. Ugi memberi tahu Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Gang Jambu, dimana barang tersebut tersimpan dalam sebuah kotak rokok merek Bani, kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari Sdr. Ugi dengan cara berutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau pembayarannya akan dibayarkan setelah Sdr. Arif telah menerima barang tersebut dan nantinya Terdakwa lagi yang akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Ugi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta narkoba jenis sabu-sabu untuk konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba sejak tahun 2016;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal pemanfaatan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Muhammad Aulia Alias Aulia Alias Andre Bin Suriansyah (Alm.) dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sesuatu benda/barang yang haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa barang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb





tersebut benar-benar dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah mengemas atau membereskan atau membenahi sesuatu sehingga dapat terpelihara atau tidak rusak atau dapat diambil kembali atau untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu, dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain, dan tidak dipergunakan untuk diri sendiri, apabila ditelaah lebih dalam maka tentulah ada motif tertentu sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif yang dimaksud tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan suatu keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Gang Jambu, Jalan Surapati RT 008/RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Ugi dan awalnya Terdakwa menerima pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Arif untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Ugi melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menyiapkan pesanan dari Sdr. Arif tersebut, kemudian Sdr. Ugi memberi tahu Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Gang Jambu, dimana barang tersebut tersimpan dalam sebuah kotak rokok

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



merek Bani, kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut menggunakan sepeda motor, diketahui Terdakwa mengambil barang tersebut dari Sdr. Ugi dengan cara berutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau pembayarannya akan dibayarkan setelah Sdr. Arif telah menerima barang tersebut dan nantinya Terdakwa lagi yang akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Ugi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan Terdakwa juga memakai narkoba untuk diri sendiri, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 101/VIII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap akan tetapi sudah melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba sejak tahun 2016, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berikut barang bukti, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menjadi seorang perantara antara Sdr. Arif dengan Sdr. Ugi, kemudian tidak ada Sdr. Arif maupun Sdr. Ugi yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan fakta mengenai Sdr. Arif yang memiliki kepentingan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu hanya didasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan yaitu saksi penangkap dari

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah memberikan keterangan berdasarkan hasil penyidikan atas Terdakwa, selain itu dari keterangan saksi Bakhtiar yang dibacakan, ia tidak mengetahui mengenai tindak pidana terkait narkoba tersebut sehingga tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar adanya perbuatan dalam hal menjadi penghubung antara Sdr. Arif dengan Sdr. Ugi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan pengertian dari “menguasai”, maka dalam hal ini lebih tepat dipandang perbuatan Terdakwa sebagai orang yang adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu barang, yaitu dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, selain itu pada saat penangkapan tidak dapat dibuktikan terhadap barang tersebut adanya pengakuan dimiliki oleh Terdakwa, karena berdasarkan keterangan para saksi penyidik dan Terdakwa yang menerangkan barang tersebut adalah pesanan oleh Sdr. Arif yang kemudian dicarikan oleh Terdakwa dari Sdr. Ugi, dimana Terdakwa yang mencarikan barang dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut seperti memegang/mengurus barang tersebut sampai nantinya dapat diberikan kepada Sdr. Arif;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Hulu Sungai tanggal 1 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan serta berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0792.LP tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra., Dwi Endah Saraswati Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa Muhammad Aulia Alias Aulia Alias Andre Bin Suriansyah (Alm.) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada tujuan dan keadaan (sikap batin) Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut serta peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana merupakan proses yang ditujukan pada sikap batin yang jahat, oleh sebab itu bentuk dan besaran pemidanaan perlu mempertimbangkan sikap batin Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya, dalam hal ini sekalipun Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dakwaan Kedua, namun sikap batin Terdakwa adalah membeli untuk orang lain dimana ia dijanjikan untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa uang dan memakai untuk diri sendiri dimana diketahui kesimpulan dalam tes urin yang menyatakan dalam urin Terdakwa mengandung narkotika;

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat besaran narkoba yang dibawa oleh Terdakwa kurang dari satu gram, yang mana besaran tersebut dinilai hanya untuk kebutuhan konsumsi sekali pakai yang sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017), oleh karenanya, adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan kaidah penghukuman sebagaimana penyalahguna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri dengan mengesampingkan pemidanaan minimum khusus yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 tentang Pidana Khusus, yang pada pokoknya menyatakan: *"Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, akan tetapi harus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku untuk umum."*;

Menimbang, bahwa Hasil Rakernas tersebut sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan, dimana pada bagian rumusan hukum kamar pidana khususnya narkoba, pada pokoknya menyatakan Hakim dalam memutus perkara narkoba dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang narkoba dengan pertimbangan yang cukup, hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38PK/Pid/2003 yang menyatakan: *"terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon Peninjauan Kembali"*;

Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut bertujuan untuk memperjelas penafsiran agar Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli dan menerima tetap dapat dikategorikan penyalah guna narkoba dalam rangka menguasai narkoba, tentulah bisa diperolehnya dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang saat itu ditemukan pada Terdakwa dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan penimbangan juga memiliki berat bersih 0,40 (nol koma

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) gram, dimana jumlah tersebut berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah dapat digolongkan sebagai pecandu atau penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pada Bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b menyebutkan: *“dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun menurut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi tolak ukur tentang sikap Hakim mengenai suatu permasalahan hukum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat menjadi salah satu acuan sikap hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena Terdakwa tidak didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk memakai untuk diri sendiri sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjatuhkan hukumannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah dilakukan pertimbangan hukum dengan konsep pendekatan restoratif yang adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (*Kelompok Kerja PBB*, dikutip dari Tony F. Marshall, 1999);

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak serta bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali si pelaku ke dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *strict law* dan *formalistic legal thinking* tetapi semata-mata adalah *for the interest of the justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan Kedua adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb



dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aulia Alias Aulia Alias Andre Bin Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani, dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau tua

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa nomor polisi;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera,

Noor Mahdalina, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Brb